



SALINAN

BUPATI PURWOREJO

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 24 TAHUN 2012**

TENTANG

**PENGUNAAN JASA PRODUKSI ATAS LABA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA PERWITASARI
KABUPATEN PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :**
- a. bahwa agar pelaksanaan penggunaan Jasa Produksi atas laba bersih Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Perwitasari dapat berjalan secara transparan, efektif dan efisien serta dapat memberikan motivasi kinerja karyawan, perlu diatur penggunaan jasa produksi tersebut;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Perwitasari, pembagian Jasa Produksi diatur dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Jasa Produksi atas Laba Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Perwitasari Kabupaten Purworejo;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
6. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Perwitasari (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN JASA PRODUKSI ATAS LABA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA PERWITASARI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Purworejo.
2. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya dapat disingkat PDAM, adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Perwitasari Kabupaten Purworejo yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II Purworejo Nomor 85 Tahun 1974 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Tingkat II Purworejo.
3. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum.
4. Direksi adalah Direksi PDAM.
5. Pegawai adalah Pegawai PDAM.
6. Jasa Produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam PDAM.

BAB II

PENGUNAAN JASA PRODUKSI

Pasal 2

- (1) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Direksi, Dewan Pengawas dan Pegawai memperoleh bagian dari jasa produksi.
- (2) Jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 15 % (Lima belas persen) dari laba bersih PDAM yang telah disahkan oleh Bupati.

Pasal 3

- (1) Jasa Produksi yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) penggunaannya diatur sebagai berikut:
 - a. Direksi memperoleh bagian dari Jasa Produksi paling banyak sebesar 4% (empat persen);
 - b. Dewan Pengawas memperoleh bagian Jasa Produksi yang dihitung secara proporsional dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota memperoleh bagian dari Jasa Produksi paling banyak sebesar 45 % (Empat puluh lima persen) dari Jasa Produksi yang diterima oleh Direksi;
 - 2) Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota memperoleh bagian dari Jasa Produksi paling banyak sebesar 40 % (Empat puluh persen) dari Jasa Produksi yang diterima oleh Direksi;
 - 3) Setiap anggota Dewan Pengawas memperoleh bagian dari Jasa Produksi paling banyak sebesar 35 % (Tiga puluh lima persen) dari Jasa Produksi yang diterima oleh Direksi.
 - c. Pegawai memperoleh bagian dari Jasa Produksi yang dihitung secara proporsional dari Jasa Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) setelah dikurangi bagian Jasa Produksi untuk Direksi dan Dewan Pengawas.
- (2) Besarnya bagian dari Jasa Produksi yang diperoleh Direksi dan Dewan Pengawas ditetapkan oleh Direksi.
- (3) Besarnya bagian dari Jasa Produksi yang diperoleh masing-masing Pegawai ditetapkan oleh Direksi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Pengawas dan kemampuan keuangan PDAM.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh Direksi.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 25 Juni 2012

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 25 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

Ttd.

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2012 NOMOR 24 SERI E NOMOR 22